



PUTUSAN

NOMOR : 48/B/2017/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. Nama : **ADE HUNAIFA P.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Rungkut Asri Tengah II No. 01 Surabaya
2. Nama : **ARINIL HAQ.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Rungkut Asri Utara, X No. 25 Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rakhmad Widodo. Amd., SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor HUKUM "MOELYO ADI LAW FIRM, beralamat di Jl. Raya Medokan Asri 62 (MA 1G No. 20) Surabaya; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II**, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57, Surabaya; -----
Berdasarkan Surat Khusus Nomor : SKA/24.35.80-600/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 memberikan Kuasa kepada : -----
1. Nama : **BUDI SUSANTO, A.Pthn.S.H.** ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;-----

Hal. 1 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ANDIEK SETYO RIWANTO, S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II;-----

3. Nama : SYAMSU SATARI, S.Sos.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;-----

4. Nama : DUDUT MARIJONI. ;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II; -----

5. Nama : BAMBANG AGUS SUJATMIKO ;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II; -----

6. Nama : BAYU SETA ;-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II, beralamat di Jl. Krembangan Barat No. 57,
Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;-----

II. KUMARA SARI SOEHARTONO (D/H SIAUW BING NIO),

Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal
Jalan WR. Supratman No. 12 RT.001 RW.011, Kelurahan Dr.
Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya ADI WIDJAJA, S.H.M.H.; JONI IWANSYAH,
SH.MH.; RIFANI FAUZI, SH.; ERMAN HERNAWAN, SH.M.Kn.;
RUDY YONESI PRASETYO, SH. dan YUAN FITRA, SH., semuanya
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
pada kantor Hukum ADI WIDJAJA & PARTNERS, yang beralamat di

Hal. 2 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Jalan Embong Kenongo No.74 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/ PEN-HS/ 2017/ PT.TUN.SBY. tanggal 22 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----

Hal. 3 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 437.000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat /Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 92/G/2016/PTUN.SBY. dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 6 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Januari 2017 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Januari 2017, Pada pokoknya Para Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Desember 2016 dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adiknya ;-----

Hal. 4 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan

Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Februari 2017 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Para Penggugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 7 Februari 2017, Pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Desember 2016 dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 6 Januari 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 6 Desember 2016, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1)

Hal. 5 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 92/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Desember 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Hal. 6 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan

tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Desember 2016 tersebut haruslah dikuatkan dan Para Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92/G/2016/PTUN.SBY. Tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017** oleh kami **H.M. ARIF NURDU' A.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH.SH,MH** dan **H. ISHAK LANAP.SH** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL MANAN**

Hal. 7 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR.SH.MH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang

bersengketa. -----

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

DR.DANI ELPAH. SH,MH

H.M. ARIF NURDU'A.SH.MH

H. ISHAK LANAP.SH

Panitera Pengganti,

ABDUL MANAN AMIR. SH.MH

Hal. 8 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 26.200,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 212.800,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Put. No.48/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)